DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017
Website : http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN ADAT *NGERODOD* (KAWIN LARI) DI DESA PADANG SAMBIAN KAJA, KECAMATAN DENPASAR BARAT, DENPASAR

Firmansyah*, Sukirno, Sri Sudaryatmi.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : firmansyah2568@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah mempunyai keunikan tersendiri yang masih kental dengan adat istiadat setempat. Sebagai contoh perkawinan yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni perkawinan adat *ngerorod* (Kawin Lari) yang ada di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara dan kedudukan anak dalam perkawinan adat *ngerorod* di Bali. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis empiris dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu, pelaksanaan perkawinan *ngerorod* dimulai dengan mempelai perempuan melarikan diri ke *parorodan*, penyampaian *pasadek, panglukuan, pawarangan*, upacara *abhayakala, natab banten,* dan *jajauman.* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, perkawinan *ngerorod* memenuhi rumusan pasal ini, karena telah diakui oleh hukum Hindu dan hukum adat Bali. Kedudukan anak dalam perkawinan adat *ngerorod* mempunyai status sebagai anak sah, karena perkawinan *ngerorod* itu merupakan perkawinan yang sah. Sistem pewarisan dalam perkawinan adat *ngerorod* mempunyai kesamaan pada sistem pewarisan dalam perkawinan biasanya di Bali, yakni anak laki-laki dan perempuan berhak untuk mendapatkan warisan*).*

Kata kunci: Perkawinan adat ngerorod, Kedudukan Anak, Pewarisan.

ABSTRACT

The implementation of marriage in every region has its own uniqueness which is still strong affected by the culture of there. As an example is a marriage that will be discuss in this research about a cultural marriage called as ngerorod (Eloped) in Padang Sambian Kaja Village, West Denpasar district, Denpasar. This research aimed to know the way this marriage held and children status from this kind of ngerorod marriage in Bali. This research was done with the juridical empirical method and specifically using analytical descriptive. The data used was primary data, consist of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. The method used in the data analysis is qualitative method. As a result this research is the implementation of ngerorod marriage started from the bride escape and go to pararodan, the submission of pasadek, panglukuan, pawarangan, the ceremonial of abhayakala, natab banten, and jajauman. Article 2, paragraph (1) the regulation about marriage stated that valid marriage is adopted according to the laws of each religion and from believer. It means ngerorod marriage meet with the formulation of this article, because this marriage has been adopted at Hindu and the culture at Bali. The children status in this marriage called as a valid children, because ngerorod marriage has a valid status. Inheritance system in this ngerorod marriage has similarity with inheritance system in Bali as common, that is son and daughter have a right to get their inheritance.

Keywords: Cultural Marriage ngerorod, Children Status, Inheritance

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia telah dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang mengikat dan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yakni: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Definisi perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: *Ikatan lahir batin antara seoranglaki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatatkan oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia telah dipengaruhi oleh Hukum Adat. Dikarenakan masyarakat beraneka ragam suku bangsanya, sudah pasti beraneka ragam pula Hukum Adat yang hidup di Indonesia.

Salah satu daerah di Indonesia yang terkenal akan keunikan adat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan adatnya ialah Bali. Hukum adat Bali dewasa ini mengenal dua cara melangsungkan perkawinan, yaitu: (1) kawin dengan cara *memadik* (meminang) dan (2) kawin dengan cara *ngerorod* (lari bersama). Apabila dalam masa pertunangan mendapat restu orangtua dan keluarga kedua belah pihak, maka akan dipilih dengan cara *memadik.* Sebaliknya apabila masa pertunangan dirasa kurang mendapatkan restu dari orangtua dan keluarga salah satu atau keduabelah pihak, sedangkan pasangan ini terlanjur jatuh cinta dan tidak mungkin lagi dipisahkan lagi, maka *ngerorod* menjadi satu-satunya cara melangsungkan perkawinan. Restu dari keluarga wanita sulit didapat, bisa karena calon pengantin wanita akan dijodohkan dengan laki-laki pilihan orangtuanya atau bisa juga karena perbedaan kasta dan atau karena perbedaan status sosial ekonomi. Dalam kasus *ngerorod*, umumnya calon pengantin wanita merasa berasal dari kasta yang lebih tinggi, sedangkan calon pengantin laki-laki dianggap berasal dari kasta yang lebih rendah. Atau calon pengantin wanita merasa berkasta lebih tinggi, tetapi secara sosial ekonomi calon pengantin laki-laki merasa kastanya lebih tinggi.[1]

Menurut agama hindu perkawinan *ngerorod* tetap diakui sah, dan keberadaan lembaga perkawinan *ngerorod* telah diakui oleh pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 43/PN.Dps/Pdt/1976. Perkawinan *ngerorod* membawa akibat hukum dalam perikatan adat baik menurut agama, tata administratif menjamin kepastian hukum.[2]

Segala bentuk perkawinan yang ada di dunia ini, walaupun berbeda dalam sistem, pelaksanaan dan ketentuan dalam perkawinannya, tetapi salah satu tujuan diadakannya

[1] I Ketut Sudantra, Nyoman Gede Narendra dan I gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali,* Udayana University Press, Denpasar, 2011, hal vii

[2] Made Warka, *Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari di Singaraja Bali, Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol 15, ISSN : 0853-8964, 2010, hal 1

perkawinan adalah sama yakni untuk meneruskan keturunan baik dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Anak yang lahir dari suatu perkawinan akan mempunyai suatu kedudukan hukum di dalam keluarganya, hal ini diatur dalam pasal 42-44 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut mengatur bahwa kedudukan anak dibagi menjadi 2 kelompok yakni:

1. Anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Selain mempunyai status dalam keluarga, anak yang lahir didalam suatu perkawinan juga mempunyai hak dalam mewaris. Pewarisan dalam perkawinan *ngerorod* mempunyai kesamaan dengan pewarisan dalam perkawinan di Bali pada umumnya. Di Bali menerapkan sistem kekerabatan *patrilineal*, yakni ketika terjadi suatu perkawinan maka istri ikut ke keluarga suaminya, dan sistem pewarisannya anak laki-laki lah yang berhak sebagai ahli waris orang tuanya, karena anak perempuan kelak ketika menikah akan ikut ke keluarga orang lain (suaminya).

Perkawinan *ngerorod* pada zaman sekarang ini sudah sedikit ditemui, karena berbagai faktor salah satunya ialah karena modernisasi sudah masuk ke wilayah Bali, walaupun sudah jarang dijumpai tetapi tidak mengurangi ketertarikan penulis untuk meneliti tentang "Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Adar *Ngerorod* (Kawin Lari) Di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar".

Penelitian ini dianggap penting karena bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada yang berkaitan dengan hukum perkawinan mengenai kedudukan anak dalam perkawinan *Ngerorod* (Kawin Lari) di Bali. Selain itu tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan kedudukan anak dalam perkawinan adat *ngerorod* (Kawin Lari) di masyarakat adat Bali.

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada.

Keberhasilan dan efektifitas penelitian ini juga ditunjang dengan pengadaan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer, disamping itu diadakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, adapun data-data tersebut diperoleh dengan:

1. Data Primer
   Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung.
   Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan :
   a. Guru besar Fakultas Hukum Udayana

b. Kepala Desa Padang Sambian Kaja
c. Pelaku kawin lari (*ngerorod*) di Desa Padang Sambian Kaja

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh antara lain mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.[3]

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran secara konstruktif mengenai permasalahan yang akan diteliti.[4]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Sambian Kaja

Di Bali terdapat dua jenis desa, yaitu desa pakraman dan desa dinas. Desa pakraman melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan pelaksanaan agama Hindu dan hukum adat Bali. Desa dinas melaksanakan tugas dan wewenang terkait dengan administrasi pemerintahan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[5]

Di dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, terpilih salah satu desa yang akan dijadikan studi pustaka untuk mencari sumber informasi dan data mengenai permasalahan kedudukan anak dalam perkawinan *ngerorod.*yaitu di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Pada zaman modern seperti sekarang ini sudah jarang ditemui masyarakat yang melakukan perkawinan dengan cara *ngerorod* termasuk di Desa Padang Sambian Kaja. Berikut gambaran umum mengenai Desa yang akan penulis teliti.

1. Letak
Lokasi yang menjadi tempat penelitian ialah di Desa Padang Sambian Kaja yang tidak jauh dari pusat kota Denpasar. Desa Padang Sambuan Kaja secara administratif merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali.
2. Penduduk
Menurut daftar profil desa, penduduk di Desa Padang Sambian Kaja pada tahun 2015 berjumlah 12.603 jiwa

[3] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,Op. Cit*., hal 12
[4] Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal 20
[5] I Ketut Sumarta, *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali*, Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, Denpasar, 2010, hal 33

yang terbagi menjadi laki-laki berjumlah 6.301 jiwa dan perempuan 6.302 jiwa. Dari 12.603 jiwa penduduk di desa ini, hanya sebagian kecil saja yang melakukan perkawinan dengan cara *ngerorod.*

3. Agama
   Penduduk di Desa Padang Sambian Kaja tidak semua beragama Hindu, ada 5 agama lainnya yang dianut oleh masyarakat desa ini. Mayoritas masyarakat desa ini menganut agama atau kepercayaan Hindu, ini sesuai karena memang mayoritas penduduk di Bali mayoritas ialah menganut agama Hindu. Islam yang menjadi agama dengan jumlah penganutnya paling banyak di Indonesia, jika di desa ini menduduki peringkat nomor 2 (dua) dengan jumlah penganut terbanyak dan diikuti dengan agama Kristen, Budha, Katholik dan Konghucu.

B. Tata cara pelaksanaan perkawinan *Ngerorod*(Kawin Lari) di masyarakat adat di Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar

Di dalam melakukan segala jenis perkawinan adat yang ada di Indonesia pasti mempunyai tata cara pelaksanaannya yang masing-masing berbeda. Tata cara yang berbeda ini dianggap mempunyai nilai-nilai leluhur atau keagamaan tersindiri yang dimiliki masing-masing masyarakat adat, begitu juga halnya dengan pelaksanaan perkawinan *ngerorod.* Pelaksanaan perkawinan *ngerorod* ialah sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan melarikan diri kerumah calon mempelai laki-laki untuk awal melakukan perkawinan *ngerorod.* Dalam hal ini haruslah didasarkan atas cinta sama cinta dari kedua calon mempelai, karena apabila perempuan tidak ada rasa cinta atau bukan dari kehendaknya sendiri maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.
2. Calon mempelai perempuan disembunyikan di *parorodan*, tempat ini dapat berada di rumah mempelai laki-laki ataupun di rumah pihak ke-3. Lebih baik calon mempelai perempuan ditempatkan di rumah pihak ke-3, karena kemungkinan kecil untuk diketahui oleh orang tua pihak perempuan tempatnya yang tujuannya mencegah kedatangan dari orang tua perempuan sebelum penyampaian *pasadek.*
3. Calon mempelai perempuan membuat surat pernyataan yang berisi mengenai bahwa ia sedang berada di*parorodan* dan memberikan informasi bahwa ia akan melakukan perkawinan dengan cara *ngerorod* dengan calon mempelai laki-laki yang didasarkan atas cinta sama cinta dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Surat pernyataan ini dibuat untuk dikirimkan kepada orang tua calon mempelai perempuan

pada saat penyampaian *pasadek*, agar orang tuanya tersebut mengetahui keadaan dan keberadaan anaknya.

4. Penyampaian *pasadek*, keluarga dari calon mempelai laki-laki mengirimkan utusan untuk menyampaikan *pasadek* ke rumah orang tua calon mempelai perempuan. Dalam penyampaian *pasadek* ini dapat terlebih dahulu datang dan berdiskusi kepada *prajuru* desa tempat dimana keluarga calon mempelai perempuan tinggal atau langsung ke rumah orang tua calon mempelai perempuan, tetapi sebaiknya terlebih dahulu untuk datang dan berdiskusi terlebih dahulu dengan *prajuru* desa, untuk meminta saran atau pendapat seperti apa langkah yang harus diambil selanjutnya dalam penyampaian *pasadek* ini, yang juga harus sesuai dengan tata krama yang ada di desa tersebut. Dalam penyampaian *pasadek* juga utusan atau *prajuru* desa memberikan surat pernyataan dari calon mempelai perempuan yang sebelumnya telah dibuat. Ada beberapa respon dari orang tua perempuan setelah penyampaian *pasadek* ini, antara lain:
   a. Orang tua tidak marah dan segera datang untuk melakukan *netes* (minta pendapat) ke *parorodan.* Biasanya *netes* dilakukan pada keesokan harinya setelah disampaikannya *pasadek.*
   b. Orang tua marah dan segera untuk melakukan *netes* ke *parorodan.*
   c. Orang tua marah dan tidak menyetujui perkawinan *ngerorod* ini. Sehingga memutuskan hubungan keluarga dengan anaknya. Hal seperti ini sering terjadi di perkawinan *ngerorod* di Bali, akan tetapi walaupun orang tua tidak menyetujui akan diadakannya perkawinan *ngerorod*, perkawinan tersebut dapat dilanjutkan pelaksanaannya.
5. Dalam melakukan *netes*, orang tua calon mempelai perempuan menemui anaknya di*parorodan* untuk mendapatkan keterangan langsung dari anaknya, ini sangatlah penting untuk mengetahui bahwa apakah anaknya benar-benar mencintai calon pasangannya dan tidak ada unsur paksaan dari manapun untuk melakukan perkawinan *ngerorod* ini. Apabila diketahui ada unsur paksaan dan mempelai perempuan tidak mencintai calon mempelai laki-laki, pernikahan ini dapat dibatalkan dan orang tua dari mempelai perempuan dapat membawa pulang kembali anaknya.
6. Setelah diketahui bahwa anaknya melakukan perkawinan dengan cara *ngerorod* tidak ada paksaan

dari siapapun dan atas dasar cinta sama cinta, maka selanjutnya orang tua dari calon mempelai perempuan mengundang orang tua calon mempelai laki-laki datang ke rumahnya untuk membicarakan *panglukuan, pawarangan* dan upacara perkawinan tanpa dihadiri oleh kedua calon mempelai.

7. Penyampaian *panglukuan* ialah, penyampaian permohonan maaf dari keluarga calon mempelai laki-laki yang telah memilih jalan untuk melangsungkan perkawinan anaknya dengan cara *ngerorod.* Sebenarnya panglukuan ini tidak harus dilaksanakan atau disampaikan, karena penyampaian permohonan maaf pasti sudah dilakukan pada saat *pasadek* ataupun *netes.* Tetapi, ini merupakan tata krama yang ada di dalam perkawinan *ngerorod.*
8. Ketika sudah menyampaikan *panglukuan,* dilanjutkan dengan pembicaraan yang lebih serius yakni *pawarangan.* Dalam penyampaian *pawarangan,* kedua orang tua dari calon mempelai membicarakan bagaimana program pelaksanaan upacara perkawinan dan juga menentukan hari dan tanggal baik yang dipercayai oleh masyarakat Bali. Dalam melaksanakan upacara perkawinan harus menyesuaikan tata krama yang ada di desa setempat, baik di desa tempat tinggal calon mempelai laki-laki maupun di desa tempat tinggal calon mempelai perempuan. Maka dalam pembicaraan *pawarangan* ini harus dibicarakan dan mencapai kata sepakat, sehingga nantinya tata krama yang ada di kedua desa tersebut dapat di jalankan.
9. Setelah tercapai kata sepakat dalam pembicaraan *pawarangan* dan telah ditemukannya hari dan tanggal baik untuk melaksanakan upacara perkawinannya. Maka dilaksanakanlah upacara perkawinan, rangkaian upacara perkawinan dalam perkawinan *ngerorod* sama dengan perkawinan pada biasanya di Bali. Di setiap daerah di Bali dalam melaksanakan upacara perkawinan mempunyai cara yang berbeda-beda yang disebabkan akulturasi agama Hindu dengan adat istiadat yang ada di setiap daerahnya. Tetapi pada umumnya upacara yang dilakukan ialah upacara *abhayakala, natab banten* dan *jajauman.* Upacara yang wajib dilakukan dalam melaksanakan upacara perkawinan di Bali ialah upacara *abhayakala*, karena perkawinan sah menurut hukum adat Bali setelah upacara *abhayakala* yang disertai *tri upa saksi* (tiga saksi), yaitu *bhtuta saksi* (upacara *abhayakala), dewa*

saksi (upacara pada *sangar surya*) dan *manusa saksi* (dihadiri atau disaksikan oleh *prajuru* desa pakraman atau *prajuru* banjar pakraman) pada waktu dilaksanakan upacara perkawinan tersebut, dimaksud dengan *prajuru* desa pakraman atau *prajuru* banjar pakraman dalam hal ini adalah *prajuru* ditempat orang tua pengantin laki-laki (dalam perkawinan biasa).terdaftar sebagai *krama* desa.

C. Kedudukan anak dalam perkawinan *Ngerorod*

Seorang anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan *ngerorod* mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak yang lahir dari perkawinan biasa, kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan *ngerorod* merupakan anak yang sah sepanjang perkawinan *ngerorod* yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila prosedur yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan maka anak itu menjadi anak yang tidak sah menurut agama Hindu dan hukum adat Bali. Apabila sebuah perkawinan tidak diakui oleh agama dan/atau adat istiadat ditempat tinggalnya, maka perkawinan itu otomatis tidak diakui oleh hukum nasional. Begitu juga halnya dalam menetapkan kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, apabila perkawinan itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan diakui oleh agama dan hukum adatnya, maka nantinya anak itu menjadi anak yang sah, begitu juga sebaliknya. [6]

Perkawinan *ngerorod* merupakan perkawinan yang sah, karena agama Hindu dan hukum adat Bali mengakui keberadaan dari perkawinan ngerorod, yakni terdapat dalam Surat Direktur Jendral Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI Nomor JHD.1/1/11 tanggal 20 April 1976 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor Kesra. II/C/115/76 tanggal 28 Februari 1976 dan didalam kitab *Manawa Dharmacastra* (Buku III:2) juga diakui adanya perkawinan secara *gandara wiwaha* yang mempunyai makna sama dengan *ngerorod*. Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan *ngerorod* mempunyai status sebagai anak sah, karena setiap anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan menjadi anak yang sah.

Anak dalam perkawinan *ngerorod* akan mendapatkan harta warisan yang kelak didapatkan dari orangtuanya. Sistem pewarisan pada *ngerorod* sama dengan sistem pewarisan pada perkawinan biasanya di Bali, sepanjang *ngerorod* itu sah, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau tata cara

[6] Wayan P Windia, Wawancara, Guru Besar Fakultas Hukum Udayana, Kamis, 19 Januari 2017

yang sudah ditetapkan. Perkawinan apapun itu bentuknya sepanjang dilakukan secara sah, anak berhak mendapat warisan baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki sepanjang ia melaksanakan tanggung jawab keluarga dan masyarakat. Selain berhak untuk menjadi ahli waris, anak juga dapat gugur sebagai ahli waris. Hak mewaris di Bali tergantung dari tanggung jawab yang dilaksanakan oleh anak tersebut, apabila dia menjalankan tanggung jawab penuh terhadap keluarga dan masyarakat maka hak mewarisnya penuh, apabila dia menjalankan tanggung jawab setengah maka hak mewarisnya setengah, dan apabila tidak menjalankan sama sekali tanggung jawab maka hak mewarisnya gugur. Pada umumnya yang sering gugur ialah anak perempuan, karena ia meninggalkan rumah ketika melakukan perkawinan sehingga tidak mungkin untuk menjalankan tanggung jawab tersebut, terlebih lagi apabila anak yang pindah ke agama lain, secara otomatis hak mewaris dari anak tersebut akan gugur.[7]

Dalam hukum adat Bali, warisan tidak saja berupa barang berwujud seperti harta benda milik keluarga, melainkan juga berupa hak-hak kemasyarakatan, seperti hak atas *tanah karang desa* yang melekat pada status seseorang sebagai anggota masyarakat desa (*krama desa pakraman*), hak memanfaatkan *setra* (kuburan milik desa), bersembahyang di Kahyangan Desa dan lain-lain.

IV. KESIMPULAN

1. Tata cara perkawinan secara *ngerorod* (kawin lari) di Bali harus melalui beberapa cara sehingga perkawinan tersebut dapat dikatakan sebagai perkawinan dengan cara *ngerorod.* Pada umumnya disetiap daerah yang ada di Bali mempunyai kesamaan dalam melakukan perkawinan dengan cara *ngerorod* ini, apabila ada sedikit perbedaan dalam pelaksnaannya, itu karena pengaruh dari adat istiadat setempat. Tata cara dalam melakukan perkawinan ini ialah dari proses mempelai perempuan melarikan diri ke rumah calon mempelai pria, penyampaian *pasadek, panglukuan, pawarangan*, upacara *abhayakala, natab banten*, dan *jajauman.* Pada zaman sekarang ini perkawinan dengan cara *ngerorod* sudah sangat jarang terjadi, dikarenakan para orang tua sekarang sudah membebaskan dan mempercayakan anak-anaknya untuk memilih pasangan hidupnya kelak.
2. Perkawinan *ngerorod* merupakan perkawinan yang sah, karena agama Hindu dan hukum adat Bali mengakui keberadaan dari perkawinan ngerorod, yakni terdapat dalam Surat Direktur Jendral

[7] Wayan P Windia, Wawancara, Guru Besar Fakultas Hukum Udayana, Kamis, 19 Januari 2017

Hukum Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI Nomor JHD.1/1/11 tanggal 20 April 1976 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor Kesra. II/C/115/76 tanggal 28 Februari 1976 dan didalam kitab *Manawa Dharmacastra* (Buku III:2) juga diakui adanya perkawinan secara *gandara wiwaha* yang mempunyai makna sama dengan *ngerorod.* Kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan *ngerorod* mempunyai status sebagai anak sah, karena setiap anak yang lahir dari suatu perkawinan yang sah, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan menjadi anak yang sah. Dalam sistem pewarisan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan adat *ngerorod* mempunyai kesamaan pada sistem pewarisan kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan pada umumya di Bali. Sistem pewarisan di Bali, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama dalam memperoleh harta warisan sepanjang anak tersebut melakukan kewajiban keluarga dan masyarakat, apabila anak tidak menjalankan kewajibannya maka hak mewarisnya akan gugur. Pada umumnya di Bali, anak perempuanlah yang akan gugur sebagai ahli waris, karena anak perempuan kelak akan menikah dan ikut pada keluarga suaminya.

Setelah menyimpulkan hasil dari penelitian ini, penulis mempunyai saran yang sebaiknya dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait, antara lain:

1. Pasangan yang hendak melakukan perkawinan dengan cara *ngerorod* hendaknya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan kedua keluarga sebelum melakukan perkawinan *ngerorod.* Jangan sampai melakukan perkawinan *ngerorod* tetapi dengan alasan ”takut tidak diizinkan oleh orang tua”, karena belum tentu orang tua melarang atau tidak mengizinkan hubungan anaknya untuk menikah dengan calon pasangan hidup yang dipilih oleh anaknya tersebut. Orang tua pada zaman sekarang sudah banyak yang mempercayai anaknya untuk mencari pendamping hidupnya masing-masing, karena mereka sadar bahwa yang akan menjalani pernikahan nantinya adalah anaknya.
2. Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan bagi masyaratakat Bali mengenai sistem pembagian pewarisan yang ada di hukum adat Bali, khususnya pembagian warisan kepada anak perempuan, sehingga nantinya tidak timbul masalah dikemudian hari, akibat ketidak tahuan masyarakat

mengenai sistem pembagian pewarisan yang ada di Bali.

3. Masyarakat hendaknya tetap mempertahankan tata cara perkawinan adatnya, mengingat adanya perubahan zaman dari waktu ke waktu yang dapat menyebabkan pudarnya kebudayaan masyarakat adat Bali. Terutama dalam melaksanakan upacara perkawinan yang merupakan acara sakral dalam melakukan sebuah perkawinan yang telah ada sejak dahulu.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004

Benry, I Wayan, *Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974)*, Biro Dokumentasi Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana Denpasar, 1978

Hadi, Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Psikologi UGM, Yogyakarta, 1993

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983

Majelis Utama Desa Prakaman (MDP) Bali, *Himpunan Hasil-Hasil Pasuamuan Agung III MDP Bali*, MDP Bali, Denpasar, 2010

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014

Noor, Juliansyah, *Metodelogi Penelitian*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011

Pudja, Gede, *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*, Dirjen Bimas Hindu dan Budha Departmen Agama, Jakarta, 1975

Putra, I Dewa Nyoman Rai Asmara, *Perkawinan Menurut Hukum Agama Hindu*, FH dan PM Universitas Udayana, Denpasar, 1980

R. Soepranto, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Satrio, J, *Hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam Undang-Undang*,

Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Sing, Ko Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Itikad Baik, semarang, 1981

Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1986

Soemitro, Rono Hanitjijio, *Metodelogi Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sudantra, I Ketut, Nyoman Gede Narendra dan I gusti Ngurah Sudiana, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2011

Sumarta, I Ketut, *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuan Agung III MDP Bali*, Penerbit Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali, Denpasar, 2010

Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*, Tarsiti, Bandung, 1994

Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Penerbit Akademika Pressindo, Banjarmasin, 1986

Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982

Windia, Wayan P, *Mapadik Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*, Bali Shanti, Denpasar, 2016

Windia, Wayan P, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, Denpasar, 2014

Windia, Wayan P dan I Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Penerbit Setia Kawan, Denpasar, 2006

Windia, Wayan P dan Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Denpasar, 2016

B. Internet

https://www.bps.go.id/index.php/istilah/index?Istilah_page=4 diakses pada tanggal 29 Januari 2017, pukul 16.52 WIB

C. Jurnal

Made Warka, *Aspek Hukum Perkawinan Kawin Lari di Singaraja Bali, Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol 15, ISSN : 0853-8964, 2010, hal 1